



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

Jl. Mulawarman No.16 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
Website : <https://tenggarongseberang.kukarkab.go.id> . Email : tenggarongseberang@kukarkab.go.id
TENGGARONG SEBERANG 75572

**KEPUTUSAN
CAMAT TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR:P.164/SK/TGRS-SET.I/449.4/6/2025**

**TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025 - 2030**

CAMAT TENGGARONG SEBERANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di tingkat kabupaten/Kota untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tim Pembina Posyandu Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Bupati No 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Camat, Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tim Pembina Posyandu Kecamatan Tenggarong Seberang.
- KEDUA** : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut TP Posyandu Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KETIGA** : TP Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Kecamatan
 2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Kecamatan;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Kecamatan; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Kecamatan

3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Kecamatan dalam Pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Kecamatan; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Kecamatan
4. Bendahara:
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Kecamatan
5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang:
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KEEMPAT :

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Tenggarong Seberang
pada 20 Juni 2025



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : P.164/SK/TGRS-SET.I/449.4/6/2025

Tanggal : 20 Juni 2025

Tentang : TIM PEMBINA POSYANDU KECAMATAN
TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 - 2030

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Tego Yuwono, S.Sos., M.Si	Penasihat
2.	Siti Fatimah, S.Sos	Ketua TP.Posyandu Kecamatan
3.	1. Hendra Suryana, S.IP., M.Si 2. Ani Megawati, S.Tr.Keb.Bd 3. Mailia Yunda Suryadi, SST	Sekretaris
4.	1. Rinda Lestari, AMd 2. Yuliana, SE 3. Ni Made Dwi Piantari	Bendahara
5.	Mardi Santoso, S.S., M.Pd	Ketua Bidang Pendidikan
6.	Sutopo, S.Pd.M.Pd	Anggota Bidang Pendidikan
7.	Lilik Ruliaty, S.Pd	Anggota Bidang Pendidikan
8.	Yusuf Riduan, SKM Ketua	Ketua Bidang Kesehatan
9.	Suratno, A.Md.Kep	Anggota Bidang Kesehatan
10.	1. Emy Dian Ningsih A.Md.Keb 2. Dwi Pradini, SKM 3. Asri Widyowati, AMG 4. Niken Ayu Kiswari, SKM	Anggota Bidang Kesehatan
11.	Yahdinal, S.Sos.M.Si	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
12.	1. Oki Nurahim, SP 2. Suka Made Yanto, S.Hut 3. Zaenal Arifin, S.Sos	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
15.	Yulianto, SE	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
16.	1. Sri Kumoro MH, S.Sos.MM 2. Nopi Sriwijayanti, S.Sos 3. Muhammad Miftah M	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
18.	Ismail, SH	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

19.	Abdul Basit	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
20.	Idris	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
21.	Dra.Rusmiati	Ketua Bidang Sosial
22.	1. Erni Susilawati, SE 2. Mardiyono 3. Pinarti 4. Tia Alvionita	Anggota Bidang Sosial

Ditetapkan di Tenggarong Seberang
pada tanggal 20 Juni 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
CAMAT TENGGARONG SEBERANG

TEGO YUWONO, S.Sos.,M.Si
PEMBINA TK I / IV.b



Badan
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



bangsa
melayani
bangsa

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

